

**RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
KEBUDAYAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa kebudayaan nasional Indonesia melalui pengelolaan kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan untuk mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia dengan menjamin unsur-unsur kebudayaan daerah sebagai identitas bangsa dan negara yang harus dilestarikan, dikembangkan dan diteguhkan berdasarkan kristalisasi nilai budaya yang terkandung dalam Pancasila;
  - b. bahwa pengelolaan kebudayaan harus memperhatikan keragaman, budaya, agama, tradisi yang hidup di masyarakat dan globalisasi sebagai upaya perlindungan, pengakuan, pelestarian, dan penguatan identitas budaya bangsa;
  - c. bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kebudayaan yang ada belum dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh serta belum sesuai dengan perkembangan keadaan masyarakat dan kebutuhan bangsa Indonesia dalam menghadapi globalisasi sehingga menghambat upaya pengelolaan kebudayaan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Undang-Undang tentang Kebudayaan;
- Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

## **MEMUTUSKAN:**

### **Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEBUDAYAAN.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia dan/atau kelompok manusia yang dikembangkan melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya yang berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Kebudayaan Nasional Indonesia adalah kebudayaan elemen bangsa di seluruh Indonesia dan kebudayaan baru yang timbul akibat interaksi antarkebudayaan untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang sesuai dengan jati diri dan karakter bangsa.
3. Sistem Kebudayaan Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi sistemik dari budaya keagamaan, budaya kebangsaan, budaya kesukuan, budaya tempatan, dan budaya global yang terkait satu sama lain dan dinamis menuju ke arah kemajuan peradaban bangsa Indonesia.
4. Unsur Kebudayaan adalah bagian dari suatu sistem kebudayaan dengan sifat yang berbeda-beda yang terkait satu sama lain dan membentuk satu kesatuan.
5. Pengelolaan Kebudayaan adalah upaya pelestarian kebudayaan yang dilakukan melalui perencanaan, penyelenggaraan, dan pengendalian untuk tujuan kemajuan peradaban bangsa dan kesejahteraan masyarakat.
6. Pelestarian adalah upaya dinamis yang meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.
7. Hak Berkebudayaan adalah hak yang secara kodrati melekat kepada setiap orang sebagai manusia yang berbudaya.
8. Jati Diri Bangsa adalah sifat, sikap, dan perilaku bangsa Indonesia yang dilandasi oleh nilai Pancasila.
9. Karakter Bangsa adalah proses pengembangan sifat khas bangsa Indonesia yang tampak dalam sikap mental, integritas kepribadian, dan tindakan moral bangsa Indonesia yang dilandasi oleh nilai Pancasila.
10. Multikulturalisme adalah orientasi paham yang di dalamnya mengandung prinsip penghormatan dan penghargaan atas suatu perbedaan yang dilakukan secara sadar dan aktif untuk mewujudkan semangat kebersamaan.

11. Sejarah adalah peristiwa masa lampau manusia beserta segala aspek yang melingkupinya, dianggap penting, benar-benar terjadi, baik tertulis maupun tidak tertulis, dan dapat dibuktikan kebenarannya.
12. Warisan Budaya adalah keseluruhan peninggalan kebudayaan yang memiliki nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau seni.
13. Industri Budaya adalah proses yang menghasilkan produk yang bernilai tambah, bermuatan pesan budaya, berfungsi sebagai sarana penyampaian pesan yang dapat berpengaruh terhadap pemikiran, penganggapan, penyikap, dan selera manusia.
14. Diplomasi Budaya adalah upaya dinamis peningkatan daya tarik budaya Indonesia dan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat martabat bangsa dan negara melalui kerjasama dan peningkatan pertukaran informasi budaya antara Indonesia dan negara lain.
15. Pranata Kebudayaan adalah perkumpulan orang yang memiliki aktifitas utama terkait kebudayaan.
16. Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang selanjutnya disebut SDM Kebudayaan adalah potensi manusia untuk menuangkan dan mengembangkan gagasan ke dalam tindakan guna tercapainya kesejahteraan hidup.
17. Prasarana dan Sarana Kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas kebudayaan dan proses pembudayaan.
18. Komisi Pelindungan Kebudayaan adalah lembaga yang dibentuk untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif kebudayaan.
19. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
20. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
21. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Wali Kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

## **Pasal 2**

Kebudayaan Nasional Indonesia berasaskan:

- a. bhinneka tunggal ika;
- b. keadaban;
- c. kenusantaraan;
- d. keadilan;
- e. akulturasi; dan
- f. keberlanjutan.

### **Pasal 3**

Kebudayaan Nasional Indonesia bertujuan untuk:

- a. meneguhkan Jati Diri Bangsa;
- b. membangun Karakter Bangsa;
- c. memperkuat persatuan bangsa; dan
- d. meningkatkan citra bangsa.

## **BAB II PENGELOLAAN KEBUDAYAAN**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 4**

Dalam melaksanakan tujuan Kebudayaan Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan Pengelolaan Kebudayaan.

#### **Pasal 5**

Pengelolaan Kebudayaan dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. Hak Berkebudayaan;
- b. kearifan lokal;
- c. kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- d. koordinasi dan keterpaduan secara sinergis antarpemangku kepentingan;
- e. jati diri bangsa, harmoni kehidupan, dan etika global tentang kebudayaan.

#### **Pasal 6**

Pengelolaan Kebudayaan bertujuan:

- a. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan ketahanan budaya;
- c. membangun keharmonisan dalam keanekaragaman budaya bangsa yang dinamis;
- d. memperkuat keberlanjutan kebudayaan sebagai modal dasar pembangunan nasional; dan
- e. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat.

#### **Pasal 7**

Pengelolaan Kebudayaan diselenggarakan pada segenap Unsur Kebudayaan yang meliputi:

- a. bahasa;
- b. kesenian;
- c. sistem pengetahuan;
- d. nilai dan adat istiadat; dan
- e. cagar budaya.

### **Pasal 8**

- (1) Dalam rangka Pengelolaan Kebudayaan, dapat dibentuk satu kementerian yang khusus menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

## **Bagian Kedua Perencanaan**

### **Pasal 9**

Perencanaan dilakukan melalui penyusunan rencana Pengelolaan Kebudayaan.

### **Pasal 10**

Perencanaan Pengelolaan Kebudayaan dilakukan di tingkat pusat dan daerah.

### **Pasal 11**

- (1) Perencanaan Pengelolaan Kebudayaan tingkat pusat disusun oleh Menteri.
- (2) Perencanaan Pengelolaan Kebudayaan tingkat daerah provinsi disusun oleh Gubernur.
- (3) Perencanaan Pengelolaan Kebudayaan tingkat daerah kabupaten/kota disusun oleh Bupati/Walikota.

### **Pasal 12**

- (1) Perencanaan pengelolaan kebudayaan di tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diwujudkan dengan rencana induk nasional pengelolaan kebudayaan.
- (2) Dalam penyusunan rencana induk nasional pengelolaan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan koordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.
- (3) Rencana induk nasional pengelolaan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

### **Pasal 13**

- (1) Rencana induk nasional pengelolaan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) menjadi dasar perencanaan pengelolaan kebudayaan tingkat daerah provinsi.
- (2) Perencanaan pengelolaan kebudayaan tingkat daerah provinsi diwujudkan dengan rencana induk daerah pengelolaan kebudayaan tingkat provinsi.
- (3) Rencana induk daerah pengelolaan kebudayaan tingkat provinsi disusun berdasarkan karakteristik budaya provinsi.

- (4) Rencana induk daerah pengelolaan kebudayaan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### **Pasal 14**

- (1) Rencana induk daerah pengelolaan kebudayaan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) menjadi dasar perencanaan pengelolaan kebudayaan tingkat daerah kabupaten/kota.
- (2) Perencanaan pengelolaan kebudayaan tingkat daerah kabupaten/kota diwujudkan dengan rencana induk daerah pengelolaan kebudayaan tingkat kabupaten/kota.
- (3) Rencana induk daerah pengelolaan kebudayaan tingkat kabupaten/kota disusun berdasarkan karakteristik budaya kabupaten/kota.
- (4) Rencana induk daerah pengelolaan kebudayaan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

### **Bagian Ketiga Penyelenggaraan**

#### **Paragraf 1 Umum**

#### **Pasal 15**

- (1) Pemerintah memfasilitasi penyelenggaraan kebudayaan sesuai dengan rencana induk nasional pengelolaan kebudayaan.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi memfasilitasi penyelenggaraan kebudayaan sesuai dengan rencana induk daerah pengelolaan kebudayaan tingkat provinsi.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memfasilitasi penyelenggaraan kebudayaan sesuai dengan rencana induk daerah pengelolaan kebudayaan tingkat kabupaten/kota.

#### **Pasal 16**

Sasaran penyelenggaraan kebudayaan meliputi:

- a. Hak Berkebudayaan;
- b. Jati Diri dan Karakter Bangsa;
- c. Multikulturalisme;
- d. Sejarah dan Warisan Budaya;
- e. Industri Budaya;
- f. Diplomasi Budaya;
- g. Kelembagaan kebudayaan dan SDM Kebudayaan; dan
- h. Prasarana dan Sarana Kebudayaan.

## **Paragraf 2 Hak Berkebudayaan**

### **Pasal 17**

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan Hak Berkebudayaan.

### **Pasal 18**

- (1) Perwujudan Hak Berkebudayaan dilaksanakan di bidang ideologi, politik, ekonomi, dan sosial.
- (2) Hak Berkebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia;
  - b. membangun ketahanan budaya Indonesia; dan
  - c. memperkuat Jati Diri dan Karakter Bangsa.
- (3) Hak Berkebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **Paragraf 3 Jati Diri dan Karakter Bangsa**

### **Pasal 19**

Jati Diri dan Karakter Bangsa merupakan landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

### **Pasal 20**

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab mewujudkan Jati Diri dan Karakter Bangsa melalui peneguhan Jati Diri dan pembangunan Karakter Bangsa.
- (2) Peneguhan Jati Diri dan pembangunan Karakter Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. bahasa;
  - b. adat istiadat;
  - c. pranata sosial;
  - d. pendidikan;
  - e. forum dialog; dan
  - f. kearifan lokal.

### **Pasal 21**

- (1) Peneguhan Jati Diri dan pembangunan Karakter Bangsa melalui bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a diwujudkan dengan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa.

- (2) Peneguhan Jati Diri dan pembangunan Karakter Bangsa melalui bahasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 22**

- (1) Peneguhan Jati Diri dan pembangunan Karakter Bangsa melalui adat istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b diwujudkan dengan:
  - a. penyusunan inventarisasi dan dokumentasi adat istiadat;
  - b. penerapan nilai yang terkandung dalam adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
  - c. dukungan pelestarian sastra dan bahasa daerah;
  - d. pengakuan atas hak masyarakat hukum adat; dan
  - e. dukungan pelestarian hak adat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peneguhan Jati Diri dan pembangunan Karakter Bangsa melalui adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 23**

- (1) Peneguhan Jati Diri dan pembangunan Karakter Bangsa melalui pranata sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c diwujudkan dengan:
  - a. pelestarian lembaga adat;
  - b. revitalisasi lembaga adat;
  - c. pembentukan organisasi yang mengarusutamakan kebudayaan; dan
  - d. pembentukan pranata sosial baru yang mengarusutamakan kebudayaan.
- (2) Ketentuan mengenai peneguhan Jati Diri dan pembangunan Karakter Bangsa melalui pranata sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 24**

- (1) Peneguhan Jati Diri dan pembangunan Karakter Bangsa melalui pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d diwujudkan dengan pembentukan dan/atau perumusan sistem pendidikan yang mengarusutamakan kebudayaan.
- (2) Pembentukan dan/atau perumusan sistem pendidikan yang mengarusutamakan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 25**

Peneguhan Jati Diri dan pembangunan Karakter Bangsa melalui forum dialog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e diwujudkan dengan:

- a. pembentukan pribadi setiap orang yang toleran terhadap perbedaan;
- b. pembiasaan penyelesaian perselisihan secara damai; dan



- c. internalisasi nilai keutamaan Jati Diri dan Karakter Bangsa dalam keluarga dan masyarakat.

#### **Pasal 26**

- (1) Peneguhan Jati Diri dan pembangunan Karakter Bangsa melalui kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf f diwujudkan dengan:
  - a. penerapan kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari;
  - b. pengenalan kearifan lokal melalui pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal;
  - c. sosialisasi kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat; dan
  - d. pengkajian mengenai Pelestarian kearifan lokal.
- (2) Ketentuan mengenai Jati Diri dan pembangunan Karakter Bangsa melalui kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

#### **Paragraf 4 Multikulturalisme**

#### **Pasal 27**

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menumbuhkan dan memelihara Multikulturalisme dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **Pasal 28**

- Penumbuhan dan Pemeliharaan Multikulturalisme diwujudkan melalui:
- a. keharmonisan keanekaragaman budaya untuk meneguhkan persatuan dan kesatuan bangsa;
  - b. organisasi kemasyarakatan; (Disepakati, harmon 03 Juni 2014)
  - c. pengembangan karya budaya yang mendukung kemajemukan;
  - d. pendidikan yang berbasis multikulturalisme;
  - e. kerjasama kebudayaan; dan
  - f. apresiasi kebudayaan.

#### **Pasal 29**

- Penumbuhan dan pemeliharaan Multikulturalisme melalui keharmonisan dalam keanekaragaman budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a diwujudkan dengan:
- a. penanaman nilai budaya; dan
  - b. pengenalan keanekaragaman budaya.

#### **Pasal 30**

- Penumbuhan dan pemeliharaan Multikulturalisme melalui organisasi massa berbasis semangat kebhinnekatunggalikaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b diwujudkan dengan:
- a. dorongan untuk pembentukan dan pembinaan organisasi massa yang berbasis Multikulturalisme; dan
  - b. kegiatan kerja sama antar organisasi massa untuk mewujudkan persatuan nasional.

### **Pasal 31**

Penumbuhan dan pemeliharaan Multikulturalisme melalui pengembangan karya budaya yang mendukung kemajemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c diwujudkan dengan:

- a. pelestarian karya budaya yang menjadi ciri suatu suku bangsa;
- b. pendidikan yang dapat menghasilkan karya budaya yang mendukung kemajemukan;
- c. penyelenggaraan pentas lintas budaya; dan
- d. pemberian akses dan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berkarya.

### **Pasal 32**

(1) Penumbuhan dan pemeliharaan Multikulturalisme melalui pendidikan yang berbasis Multikulturalisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c diwujudkan melalui:

- a. pelaksanaan kebijakan pendidikan yang multikultural;
- b. penanaman dan pengembangan nilai multikulturalisme;
- c. pengembangan kurikulum yang multikultural; dan
- d. pengembangan kegiatan ekstrakurikuler yang multikultural.

(2) Pendidikan yang berbasis Multikulturalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

### **Pasal 33**

Penumbuhan dan pemeliharaan Multikulturalisme melalui pengembangan kerjasama kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, diwujudkan dengan:

- a. penyelenggaraan muhibah budaya;
- b. pertukaran ahli budaya;
- c. penyelenggaraan festival budaya;
- d. penyelenggaraan forum kebudayaan; dan
- e. pengembangan pranata budaya di dalam dan di luar negeri.

### **Pasal 34**

Penumbuhan dan pemeliharaan Multikulturalisme melalui apresiasi kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f diwujudkan dengan:

- a. penghargaan terhadap budayawan berprestasi;
- b. sosialisasi keberagaman budaya; dan
- c. peringatan peristiwa penting nasional dan daerah.

## **Paragraf 5**

### **Sejarah dan Warisan Budaya**

### **Pasal 35**

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menghargai, mengakui, dan/atau melindungi Sejarah dan Warisan Budaya. (Disepakati, harmon 03 Juni 2014)

### **Pasal 36**

Penghargaan, pengakuan, dan/atau perlindungan Sejarah dan Warisan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 meliputi:

- a. bahasa dan aksara daerah;
- b. tradisi lisan;
- c. kepercayaan lokal;
- d. sejarah;
- e. arsip, naskah kuno, dan prasasti;
- f. cagar budaya;
- g. upacara tradisional;
- h. kesenian tradisional;
- i. kuliner tradisional;
- j. obat-obatan dan pengobatan tradisional; dan
- k. busana tradisional.

### **Pasal 37**

- (1) Penghargaan, pengakuan, dan/atau perlindungan Sejarah dan Warisan Budaya melalui bahasa dan aksara daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a diwujudkan dengan:
  - a. kebijakan penggunaan bahasa dan aksara daerah dalam pendidikan;
  - b. penggunaan bahasa dan aksara daerah di media massa; dan
  - c. penggunaan bahasa dan aksara daerah untuk nama jalan dan nama tempat.
- (2) Penghargaan, pengakuan, dan/atau perlindungan Sejarah dan Warisan Budaya melalui bahasa dan aksara daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

### **Pasal 38**

- (1) Penghargaan, pengakuan, dan/atau perlindungan Sejarah dan Warisan Budaya melalui tradisi lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b diwujudkan dengan:
  - a. inventarisasi dan dokumentasi;
  - b. publikasi;
  - c. media massa;
  - d. festival; dan
  - e. dorongan mewariskan tradisi lisan kepada masyarakat, khususnya generasi muda.

### **Pasal 39**

Penghargaan, pengakuan, dan/atau perlindungan Sejarah dan Warisan Budaya melalui kepercayaan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c diwujudkan dengan:

- a. pelestarian terhadap keberadaan kepercayaan lokal;
- b. penyediaan fasilitas untuk Pelestarian kepercayaan lokal;
- c. publikasi;
- d. pembentukan dan revitalisasi paguyuban;
- e. pertemuan rutin tahunan; dan
- f. kegiatan upacara bersama.

#### **Pasal 40**

Penghargaan, pengakuan, dan/atau perlindungan Sejarah dan Warisan Budaya melalui sejarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d diwujudkan dengan:

- a. inventarisasi dan dokumentasi;
- b. pendidikan sejarah;
- c. media massa;
- d. publikasi;
- e. kurikulum muatan lokal; dan
- f. penyediaan sarana dan prasarana.

#### **Pasal 41**

Penghargaan, pengakuan, dan/atau perlindungan Sejarah dan Warisan Budaya melalui arsip, naskah kuno, dan prasasti sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf e diwujudkan melalui:

- a. inventarisasi dan dokumentasi;
- b. duplikasi dan publikasi;
- c. penyediaan sarana dan prasarana;
- d. peningkatan SDM; dan
- e. sosialisasi.

#### **Pasal 42**

Penghargaan, pengakuan, dan/atau perlindungan Sejarah dan Warisan Budaya melalui cagar budaya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

#### **Pasal 43**

Penghargaan, pengakuan, dan/atau perlindungan Sejarah dan Warisan Budaya melalui upacara tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g diwujudkan dengan:

- a. inventarisasi dan dokumentasi;
- b. fasilitasi penyelenggaraan upacara tradisional;
- c. promosi upacara tradisional; dan
- d. publikasi.

#### **Pasal 44**

Penghargaan, pengakuan, dan/atau perlindungan Sejarah dan Warisan Budaya melalui kesenian tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf h diwujudkan dengan:

- a. inventarisasi dan dokumentasi;
- b. fasilitasi penyelenggaraan kesenian tradisional;

- c. fasilitasi pengajaran kesenian tradisional;
- d. sosialisasi kesenian tradisional;
- e. promosi kesenian tradisional; dan
- f. publikasi.

#### **Pasal 45**

Penghargaan, pengakuan, dan/atau perlindungan Sejarah dan Warisan Budaya melalui kuliner tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf i diwujudkan dengan:

- a. inventarisasi dan dokumentasi;
- b. fasilitasi pengembangan kuliner tradisional;
- c. sosialisasi kuliner tradisional;
- d. promosi kuliner tradisional;
- e. festival kuliner tradisional; dan
- f. publikasi.

#### **Pasal 46**

(1) Penghargaan, pengakuan, dan/atau perlindungan Sejarah dan Warisan Budaya melalui obat-obatan dan pengobatan tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf j meliputi:

- a. inventarisasi dan dokumentasi obat-obatan dan pengobatan tradisional;
- b. fasilitasi pengembangan obat-obatan dan pengobatan tradisional;
- c. sosialisasi obat-obatan dan pengobatan tradisional;
- d. promosi obat-obatan dan pengobatan tradisional; dan
- e. publikasi.

(2) Ketentuan mengenai penghargaan, pengakuan, dan/atau perlindungan Sejarah dan Warisan Budaya melalui obat-obatan dan pengobatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 47**

Penghargaan, pengakuan, dan/atau perlindungan Sejarah dan Warisan Budaya melalui busana tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf k diwujudkan dengan:

- a. inventarisasi dan dokumentasi busana tradisional;
- b. fasilitasi pengembangan busana tradisional;
- c. sosialisasi busana tradisional;
- d. promosi busana tradisional;
- e. festival dan pameran busana tradisional;
- f. publikasi;
- g. perlindungan busana tradisional; dan
- h. penetapan busana tradisional sebagai busana resmi daerah.

**Paragraf 6**  
**Industri Budaya**

**Pasal 48**

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab memajukan Industri Budaya.

**Pasal 49**

- (1) Industri Budaya diarahkan untuk:
- a. meningkatkan kontribusi dalam pembangunan ekonomi kreatif;
  - b. mengoptimalkan keseimbangan antara nilai Pelestarian budaya dengan penciptaan nilai tambah ekonomi; dan
  - c. menciptakan inovasi dan kreativitas dari nilai kebudayaan ke dalam penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Industri Budaya dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan unsur profesionalisme, manfaat, dan peran serta masyarakat.

**Pasal 50**

Industri Budaya meliputi:

- a. seni;
- b. kerajinan;
- c. permainan rakyat;
- d. rancang bangun;
- e. kuliner; dan
- f. pengobatan tradisional;

**Pasal 51**

Industri Budaya bidang seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a diwujudkan dengan:

- a. kebijakan yang mendorong penyebaran seni baik tradisional maupun kontemporer;
- b. kebijakan yang mendorong peningkatan karya seni;
- c. peningkatan kreativitas dan inovasi seni;
- d. pemanfaatan seni dengan menggunakan teknologi terkini;
- e. penyelenggaraan festival seni; dan
- f. perlindungan hak kekayaan intelektual.

**Pasal 52**

Industri Budaya bidang kerajinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b diwujudkan dengan:

- a. kebijakan pemanfaatan produk kerajinan;
- b. kebijakan yang mendorong peningkatan produksi kerajinan;
- c. kebijakan yang mendorong penyebaran produk kerajinan;
- d. peningkatan kreativitas dan inovasi produk kerajinan;

- e. pemanfaatan produk kerajinan dengan menggunakan teknologi terkini;
- f. penyelenggaraan festival produk kerajinan; dan
- g. perlindungan hak kekayaan intelektual.

### **Pasal 53**

Industri Budaya bidang permainan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c diwujudkan dengan:

- a. kebijakan revitalisasi permainan rakyat;
- b. kebijakan yang mendorong penyebarluasan permainan rakyat baik tradisional maupun kontemporer;
- c. kebijakan yang mendorong peningkatan karya permainan rakyat;
- d. peningkatan kreativitas dan inovasi permainan rakyat;
- e. pemanfaatan permainan rakyat dengan menggunakan teknologi terkini;
- f. penyelenggaraan festival permainan rakyat; dan
- g. perlindungan hak kekayaan intelektual.

### **Pasal 54**

Industri Budaya bidang rancang bangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d diwujudkan dengan:

- a. penggunaan unsur rancang bangun tradisional dalam pembanguna fasilitas publik;
- b. pemberian fasilitas pengembangan industri budaya bidang rancang bangun;
- c. peningkatan kreativitas dan inovasi rancang bangun;
- d. pemanfaatan rancang bangun dengan menggunakan teknologi terkini; dan
- e. perlindungan hak kekayaan intelektual.

### **Pasal 55**

Industri Budaya bidang kuliner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e diwujudkan dengan:

- a. kebijakan revitalisasi kuliner dan pengobatan tradisional;
- b. kebijakan yang mendorong penyebarluasan kuliner dan pengobatan tradisional;
- c. kebijakan yang mendorong peningkatan kuliner dan pengobatan tradisional;
- d. peningkatan kreativitas dan inovasi kuliner dan pengobatan tradisional;
- e. pemanfaatan kuliner dan pengobatan tradisional dengan menggunakan teknologi terkini;
- f. penyelenggaraan festival kuliner dan pengobatan tradisional; dan
- g. perlindungan hak kekayaan intelektual.

### **Pasal 56**

Industri Budaya bidang pengobatan tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf f diwujudkan dengan:

- a. kebijakan revitalisasi pengobatan tradisional;
- b. kebijakan yang mendorong penyebarluasan pengobatan tradisional;
- c. kebijakan yang mendorong peningkatan pengobatan tradisional;
- d. peningkatan kreativitas dan inovasi pengobatan tradisional;
- e. pemanfaatan pengobatan tradisional dengan menggunakan teknologi terkini;
- f. penyelenggaraan festival pengobatan tradisional; dan
- g. perlindungan hak kekayaan intelektual.

### **Pasal 57**

Pemajuan Industri Budaya dilakukan melalui kebijakan yang mendukung promosi dan pemasaran Industri Budaya.

### **Pasal 58**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemajuan Industri Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## **Paragraf 7 Diplomasi Budaya**

### **Pasal 59**

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat melaksanakan Diplomasi Budaya.
- (2) Diplomasi Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan citra budaya Indonesia di masyarakat internasional.
- (3) Diplomasi Budaya untuk meningkatkan citra budaya Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dengan:
  - a. optimalisasi representasi budaya Indonesia di luar negeri;
  - b. peningkatan kuantitas dan kualitas promosi dan muatan berita tentang budaya Indonesia oleh media massa di luar negeri;
  - c. peningkatan kuantitas dan kualitas pelaksanaan kegiatan kebudayaan di luar negeri;
  - d. peningkatan peran serta warga Indonesia di luar negeri dalam kegiatan kebudayaan Indonesia;
  - e. peningkatan kerjasama kajian dan penelitian tentang kebudayaan Indonesia di luar negeri;
  - f. penggunaan budaya Indonesia dalam upaya meningkatkan persahabatan antara Indonesia dan negara lain; dan
  - g. peningkatan upaya pengembalian aset budaya Indonesia yang ada di luar negeri.
- (4) Ketentuan mengenai Diplomasi Budaya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



**Paragraf 8**  
**Pranata Kebudayaan dan SDM Kebudayaan**

**Pasal 60**

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab meningkatkan kualitas dan kuantitas Pranata Kebudayaan dan SDM Kebudayaan.
- (2) Tanggungjawab Pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas Pranata Kebudayaan dan SDM Kebudayaan dilakukan dengan:
  - a. standardisasi Pranata Kebudayaan; dan
  - b. sertifikasi SDM Kebudayaan.
- (3) Standardisasi Pranata Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pengakuan Pemerintah terhadap kualifikasi Pranata Kebudayaan.
- (4) Sertifikasi SDM Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pengakuan Pemerintah terhadap kualifikasi SDM Kebudayaan.
- (5) Pengakuan Pemerintah terhadap kualifikasi Pranata Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan kualifikasi SDM Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan kriteria yang disepakati secara internasional.

**Pasal 61**

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memfasilitasi pranata kebudayaan untuk distandarisasi dan SDM kebudayaan untuk disertifikasi.
- (2) Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pendanaan; dan
  - b. bekerjasama dengan lembaga yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang standardisasi dan sertifikasi.

**Pasal 62**

- (1) Pranata Kebudayaan dan SDM Kebudayaan yang akan menyelenggarakan kegiatan kebudayaan secara internasional harus terstandardisasi dan tersertifikasi oleh lembaga yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang standardisasi dan sertifikasi secara nasional.
- (2) Standardisasi Pranata Kebudayaan dan sertifikasi SDM Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 63**

Pranata Kebudayaan meliputi:

- a. lembaga adat;
- b. lembaga pengelola kebudayaan;
- c. komunitas kebudayaan; dan
- d. komunitas adat.

#### **Pasal 64**

- (1) Lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a dilestarikan melalui pengakuan dan revitalisasi.
- (2) Pengakuan dan revitalisasi lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam rencana induk pengelolaan kebudayaan.

#### **Pasal 65**

Lembaga pengelola kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b dilestarikan melalui:

- a. inventarisasi lembaga pengelola kebudayaan Indonesia; dan
- b. kebijakan yang mendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga pengelola kebudayaan.

#### **Pasal 66**

Komunitas kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c dilestarikan melalui:

- a. pengakuan terhadap komunitas kebudayaan; dan
- b. pemberdayaan komunitas kebudayaan.

#### **Pasal 67**

Komunitas adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d dilestarikan melalui:

- a. inventarisasi komunitas adat;
- b. pengakuan terhadap komunitas adat; dan
- c. pemberdayaan komunitas adat.

#### **Pasal 68**

SDM kebudayaan meliputi:

- a. seniman;
- b. maestro;
- c. pialang budaya; dan/atau
- d. pemangku adat.

#### **Pasal 69**

Pemberian apresiasi kepada seniman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a dilakukan melalui:

- a. perlindungan karya seniman;
- b. kemudahan penyelenggaraan pameran karya seni;
- c. promosi karya seni; dan
- d. fasilitasi teknologi.

#### **Pasal 70**

Pemberian apresiasi kepada para maestro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b dilakukan melalui:

- a. perlindungan karya maestro;
- b. kemudahan penyelenggaraan pameran karya;
- c. fasilitasi teknologi; dan
- d. jaminan hari tua.

### **Pasal 71**

Pembinaan pialang budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c dilakukan melalui pengembangan kapasitas dan penguatan badan usaha yang bergerak di bidang budaya.

### **Paragraf 9 Prasarana dan Sarana Kebudayaan**

### **Pasal 72**

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melestarikan Prasarana dan Sarana Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya.

### **Pasal 73**

Prasarana dan Sarana Kebudayaan meliputi:

- a. museum;
- b. galeri seni dan budaya;
- c. gedung seni pertunjukan;
- d. gedung pameran;
- e. padepokan dan sanggar seni;
- f. balai lelang seni rupa;
- g. sistem informasi kebudayaan; dan
- h. pasar seni.

### **Pasal 74**

- (1) Pelestarian Prasarana dan Sarana Kebudayaan diwujudkan dengan:
  - a. pendirian pusat kebudayaan Indonesia di luar negeri;
  - b. pendirian museum di kabupaten/kota;
  - c. pendirian padepokan dan sanggar seni;
  - d. pendirian balai lelang seni rupa;
  - e. penyusunan sistem informasi kebudayaan; dan
  - f. pendirian pasar seni.
- (2) Ketentuan mengenai Prasarana dan Sarana Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

### **Bagian Keempat Pengendalian**

### **Pasal 75**

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pengendalian pelestarian kebudayaan.
- (2) Pengendalian pelestarian kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
  - a. penanggulangan dampak negatif budaya terhadap masyarakat; dan
  - b. optimalisasi Pengelolaan Kebudayaan.
- (3) Pengendalian pelestarian kebudayaan dilakukan terhadap:

- a. potensi dampak negatif budaya dalam masyarakat; dan
- b. program pelestarian kebudayaan.

#### **Pasal 76**

Pengendalian pelestarian kebudayaan dilakukan melalui:

- a. pembentukan Komisi Pelindungan Kebudayaan oleh Pemerintah; dan
- b. pengawasan terhadap penyelenggaraan program kebudayaan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

#### **Pasal 77**

- (1) Komisi Pelindungan Kebudayaan bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Komisi Pelindungan Kebudayaan berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.

#### **Pasal 78**

- (1) Komisi Pelindungan Kebudayaan beranggotakan 9 (sembilan) orang.
- (2) Unsur keanggotaan Komisi Pelindungan Kebudayaan terdiri atas:
  - a. tokoh agama;
  - b. tokoh budaya
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. akademisi; dan
  - e. penggiat hak asasi manusia.
- (3) Keanggotaan Komisi Pelindungan Kebudayaan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (4) Masa keanggotaan Komisi Pelindungan Kebudayaan selama 5 (lima) tahun dihitung sejak pengucapan sumpah/janji dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

#### **Pasal 79**

Syarat untuk menjadi calon anggota Komisi Pelindungan Kebudayaan, yaitu:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun; dan
- c. memiliki wawasan, pengetahuan, dan/atau keahlian yang berkaitan dengan Kebudayaan.

#### **Pasal 80**

Komisi Pelindungan Kebudayaan bertugas:

- a. menyusun kriteria dampak negatif Kebudayaan;
- b. menerima pengaduan masyarakat mengenai kegiatan kebudayaan yang patut diduga menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat;
- c. melakukan kajian dan penelitian kegiatan kebudayaan yang patut diduga menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat

- berdasarkan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf b dan/atau inisiatif anggota Komisi Pelindungan Kebudayaan;
- d. memberikan laporan atas hasil kerja Komisi Pelindungan Kebudayaan kepada Presiden secara berkala; dan
  - e. menyusun kode etik anggota Komisi Pelindungan Kebudayaan.

### **Pasal 81**

Komisi Pelindungan Kebudayaan berwenang:

- a. menetapkan status kegiatan Kebudayaan yang menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat; dan
- b. meminta kepada pihak terkait untuk menindaklanjuti hasil penetapan status kegiatan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. melakukan mitigasi untuk mengurangi dampak negatif Kebudayaan.

### **Pasal 82**

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan Komisi Pelindungan Kebudayaan dibebankan kepada anggaran pendapatan belanja negara dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 83**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, struktur organisasi, tugas, dan wewenang Komisi Pelindungan Kebudayaan diatur dengan Peraturan Presiden.

## **BAB III HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Bagian Kesatu Hak**

### **Pasal 84**

- (1) Setiap orang berhak:
  - a. menumbuhkembangkan nilai, norma, adat istiadat, dan kesenian untuk meningkatkan taraf kehidupannya;
  - b. berpikir, berekspresi, dan berkreasi dalam melestarikan dan membangun kebudayaannya;
  - c. mengelola nilai, norma, adat istiadat, dan kesenian yang menjadi identitas etniknya sebagai satu kesatuan pembangunan kebudayaan Indonesia; dan
  - d. mengapresiasi Kebudayaan Nasional Indonesia.
- (2) Dalam melestarikan dan membangun kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b setiap orang harus memperhatikan nilai kepatutan dan membangun keharmonisan dalam keanekaragaman kebudayaan.

## **Bagian Kedua Kewajiban**

### **Pasal 85**

Setiap orang berkewajiban:

- a. menghormati hak berkebudayaan orang lain;
- b. melestarikan keanekaragaman kebudayaan;
- c. memelihara dan melindungi Kebudayaan Nasional Indonesia; dan
- d. memelihara dan melindungi prasarana dan sarana kebudayaan.

## **BAB IV PENDANAAN**

### **Pasal 86**

- (1) Pendanaan Pengelolaan Kebudayaan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
  - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pengelolaan kebudayaan dengan memperhatikan prinsip proporsional.

## **BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT**

### **Pasal 87**

Masyarakat berperan serta memberikan masukan baik lisan maupun tertulis dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 88**

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebudayaan dilakukan melalui kegiatan pengkajian, penelitian, pendanaan, pelatihan, inventarisasi, pendokumentasian, dan/atau pendampingan yang berkaitan dengan kebudayaan.

### **Pasal 89**

- (1) Pemerintah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah berperan serta dalam pengelolaan kebudayaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa surat penghargaan, dana dalam jumlah tertentu, dan/atau fasilitas lainnya.

- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Menteri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Menteri.

#### **Pasal 90**

Selain penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), penghargaan juga dapat diberikan oleh individu, organisasi sosial, dan/atau media massa.

### **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 91**

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tetap melakukan tugas dan tanggungjawabnya sampai dengan terbentuknya kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

### **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 92**

Komisi Pelindungan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.

#### **Pasal 93**

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

#### **Pasal 94**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kebudayaan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

#### **Pasal 95**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, diperintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Disahkan di Jakarta  
Pada tanggal .....

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd  
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal .....

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ...NOMOR...



PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ...TAHUN.....  
TENTANG  
KEBUDAYAAN

I. UMUM

Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya." Kebudayaan nasional Indonesia melalui pengelolaan kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan untuk mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia sehingga masyarakat terjamin kebebasannya dalam memelihara dan mengembangkan nilai budaya. Nilai budaya yang dipelihara dan dikembangkan harus didasari pada kristalisasi nilai budaya yang terkandung dalam Pancasila.

Saat ini, telah terjadi perubahan tata nilai bangsa Indonesia sebagai akibat adanya interaksi antarbudaya dalam proses globalisasi, sehingga bangsa Indonesia menghadapi tantangan yang berat dalam pembangunan di bidang kebudayaan. Nilai budaya dan keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia sangat rentan terhadap pengaruh globalisasi sehingga dapat menimbulkan perubahan nilai budaya yang berdampak negatif dalam masyarakat.

Belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai kebudayaan untuk menjadi landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan kebudayaan, maka perlu disusun Undang-Undang tentang Kebudayaan yang memuat perspektif pengelolaan kebudayaan yang didalamnya mengatur mengenai perencanaan, penyelenggaraan, dan pengendalian Kebudayaan. Perencanaan pengelolaan kebudayaan disusun berdasar rencana induk pengelolaan kebudayaan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Penyelenggaraan kebudayaan diarahkan kepada pemenuhan hak berkebudayaan, penguatan jati diri dan pembangunan karakter bangsa, pemeliharaan dan pertahanan multikulturalisme, penghargaan terhadap sejarah dan warisan budaya, pemajuan industri budaya, penguatan diplomasi budaya, penguatan kelembagaan dan SDM kebudayaan, serta pelestarian prasarana dan sarana kebudayaan.

Dalam rangka pengendalian pelestarian kebudayaan dibentuk Komisi Pelindungan Kebudayaan yang bertujuan melindungi masyarakat dari dampak negatif perubahan nilai budaya sebagai akibat pengaruh globalisasi. Komisi ini memiliki kewenangan antara lain untuk menetapkan status kegiatan kebudayaan yang

menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat.

Untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan kebudayaan diatur juga mengenai hak dan kewajiban, peran serta masyarakat, dan pendanaan. Dalam rangka pengelolaan kebudayaan, undang-undang ini mengamanatkan kepada Pemerintah untuk membentuk kementerian yang khusus menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, sehingga terwujud pengelolaan kebudayaan nasional Indonesia yang bertujuan peningkatan ketahanan budaya nasional dan citra bangsa, memperkuat persatuan bangsa, serta memperkokuh jati diri dan karakter bangsa.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa kebudayaan nasional Indonesia memperhatikan keragaman agama, budaya, suku, bahasa, dan golongan yang ada di masyarakat sehingga mencerminkan kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadaban” adalah kebudayaan nasional Indonesia mencerminkan nilai agama yang diakui di Indonesia serta identitas dan jati diri bangsa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa kebudayaan nasional Indonesia memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia tanpa dibatasi oleh batas administratif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa kebudayaan nasional Indonesia tidak bersifat diskriminatif agar setiap unsur budaya yang ada dalam masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas akulturasi” adalah bahwa kebudayaan nasional Indonesia bersifat terbuka terhadap pengaruh dari luar yang dapat memperkaya kebudayaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa pengakuan, penghargaan, perlindungan, dan pelestarian budaya sebagai identitas, kemajuan, dan keadaban bangsa.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Antar pemangku kepentingan meliputi antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah, yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah. secara sinergis lintassektor dan lintas wilayah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “etika global” adalah nilai-nilai yang telah berlaku secara universal antara lain penghormatan terhadap HAM dan perspektif gender.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Sistem pengetahuan antara lain berupa teknologi, pendidikan, kesehatan, mata pencaharian, dan kuliner.

Huruf d

Wujud dari nilai dan adat istiadat antara lain multikulturalisme, tata boga, dan tata busana.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Ayat (1)  
Hak berkebudayaan di bidang ideologi, politik, ekonomi, dan sosial antara lain hak menganut agama dan kepercayaan, hak bermusyawarah, hak berserikat dan mengemukakan pendapat, hak memperoleh kesetaraan, hak berekspresi, hak mendapat pendidikan, hak diperlakukan secara adil, dan hak mendapatkan kesejahteraan.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mengarusutamakan kebudayaan” adalah menempatkan kebudayaan sebagai jiwa dalam pendidikan nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kemajemukan adalah tidak adanya hegemoni atau dominasi budaya tertentu.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pendidikan yang berbasis multikulturalisme” adalah pendidikan yang mengembangkan pengetahuan yang menghormati perbedaan kebudayaan dalam kerangka kebhinekatunggalikaan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Pelaksanaan kebijakan pendidikan yang multikultural antara lain dengan pemberian akses dan kesempatan yang sama bagi warga negara untuk memperoleh pendidikan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Huruf a

Yang dimaksud dengan “muhibah budaya” adalah pertukaran kunjungan budaya yang bersifat resiprokal antar 2 (dua) atau lebih budaya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Forum kebudayaan dilakukan antara lain melalui seminar, konferensi, kongres, dan diskusi budaya.

Huruf e

Pranata budaya di dalam negeri antara lain rumah budaya dan pamong budaya.

Pranata budaya di luar negeri antara lain pusat kebudayaan Indonesia di luar negeri.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

tradisi lisan antara lain mantra, senandung, pantun, peribahasa, nyanyian rakyat, legenda, mitos, cerita rakyat/dongeng, seni pertunjukan tradisional, dan bentuk-bentuk tradisi lisan yang lain.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kepercayaan lokal” adalah keyakinan atau pegangan yang dianut secara turun temurun pada suatu wilayah tertentu.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepercayaan lokal” adalah keyakinan atau pegangan yang dianut secara turun temurun pada suatu wilayah tertentu.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Huruf a  
seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, seni musik, dan seni media rekam. Seni media rekam antara lain rekaman audio, fotografi, video, film dan animasi.

Huruf b  
Rancang bangun antara lain arsitektur dan desain.

Huruf c  
permainan rakyat antara lain gasing, bobak sodor, bawi ketik, dan dampu.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Kerajinan antara lain tata busana dan barang seni.

Pasal 51  
Huruf a



Yang dimaksud dengan “kontemporer” adalah berkembang sesuai dengan kondisi zaman.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kontemporer” adalah berkembang sesuai dengan kondisi zaman.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Kebijakan yang mendukung promosi dan pemasaran industri budaya antara lain mendirikan pasar seni dan membuat iklan bernuansa budaya Indonesia melalui media massa.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Huruf a

Yang dimaksud “lembaga adat” adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah suatu masyarakat hukum adat untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat yang berlaku.

Huruf b

lembaga pengelola kebudayaan antara lain lembaga pengelola kebudayaan milik pemerintah, lembaga pengelola kebudayaan koasi pemerintah, dan lembaga pengelola kebudayaan swasta.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “komunitas kebudayaan” adalah sekumpulan orang yang melakukan aktifitas di bidang budaya. Komunitas kebudayaan antara lain berbentuk sanggar, paguyuban, dan padepokan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “komunitas adat” adalah sekumpulan masyarakat yang masih mempertahankan adat istiadat secara turun temurun.

Pasal 64

Yang dimaksud dengan “revitalisasi” adalah menggiatkan kembali lembaga adat dalam melaksanakan aktifitas kebudayaan.

Pasal 65

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Bentuk kebijakan yang mendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga pengelola kebudayaan antara lain memberikan fasilitas pada lembaga pengelola kebudayaan, memberikan fasilitas pelatihan pengelola lembaga

kebudayaan, dan standarisasi lembaga pengelola kebudayaan.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Huruf a

Seniman antara lain seniman pertunjukan, seniman sastra, dan seniman perupa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “maestro” adalah SDM kebudayaan yang memiliki kualifikasi mumpuni dibidang kebudayaan, misalnya ahli pembuat keris, lukisan, atau musik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pialang budaya” adalah perantara dalam kegiatan transaksi produk budaya, seperti kurator.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemangku adat” adalah seseorang yang memiliki tanggungjawab dan kewenangan untuk melestarikan adat istiadat pada suatu komunitas adat/masyarakat adat.

Pasal 69

Huruf a

Bentuk perlindungan antara lain pemberian royalti, asuransi, dan preservasi terhadap karyanya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 70

Huruf a

bentuk perlindungan antara lain pemberian royalti, asuransi, dan preservasi terhadap karyanya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 71

Pengembangan kapasitas antara lain melalui pengembangan ketrampilan.

Penguatan badan usaha antara lain melalui kemudahan pemberian kredit dan kemudahan mendapatkan perizinan dalam menjalankan pekerjaannya.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Bentuk mitigasi antara lain memberikan pertimbangan atau rekomendasi terkait kegiatan Kebudayaan kepada instansi lain seperti kepada Komisi Penyiaran Indonesia terkait materi siaran yang mengandung unsur kekerasan dan/atau asusila.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83  
Cukup jelas.

Pasal 84  
Cukup jelas.

Pasal 85  
Cukup jelas.

Pasal 86  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan “prinsip proporsional” adalah keseimbangan alokasi anggaran yang dianggarkan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 87  
Cukup jelas.

Pasal 88  
Cukup jelas.

Pasal 89  
Cukup jelas.

Pasal 90  
Cukup jelas.

Pasal 91  
Cukup jelas.

Pasal 92  
Cukup jelas.

Pasal 93  
Cukup jelas.

Pasal 94  
Cukup jelas.

Pasal 95  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...**